

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF PADA SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Umar Rojikin¹, Piqi Rizki Padhilah², Nandang Najmudin³

^{1,2,3} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: umarrojikin9@gmail.com¹ piqifadhilah@gmail.com² nandangnajmudin13@gmail.com³

Abstract

The implementation of progressive taxation within Indonesia's tax system is a state initiative aimed at realizing social justice by levying taxes based on the taxpayer's economic capacity. Progressive tax imposes increasing rates in line with rising income or the number of taxable objects owned, meaning that high-income individuals are taxed more than those with lower incomes. This concept is applied to various tax types, including Income Tax (PPh) and Motor Vehicle Tax (PKB), both of which are regulated under national legislation such as Law Number 36 of 2008 on Income Tax and Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies. This study aims to analyze the legal foundations and underlying principles of the progressive tax system in Indonesia. The research method used is a normative juridical review, which involves examining relevant statutory regulations, legal literature, and official legal documents. The findings indicate that the implementation of progressive taxation aligns with the principles of justice and legality within tax law. Furthermore, this policy supports the goals of income redistribution and strengthens the role of the state in establishing a fair, transparent, and accountable tax system. Therefore, progressive tax serves not only as a revenue collection mechanism but also as a crucial instrument of social policy.

Keywords: Progressive tax, normative juridical review, social justice, tax law, income redistribution.

Abstrak

Penerapan perpajakan progresif dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan inisiatif negara yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memungut pajak berdasarkan kapasitas ekonomi wajib pajak. Pajak progresif memberlakukan kenaikan tarif sejalan dengan meningkatnya pendapatan atau jumlah benda kena pajak yang dimiliki, yang berarti bahwa individu berpenghasilan tinggi dikenakan pajak lebih banyak daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Konsep ini diterapkan pada berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang keduanya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem perpajakan progresif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan yuridis normatif, yang melibatkan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan dokumen hukum resmi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan perpajakan progresif sejalan dengan prinsip keadilan dan legalitas dalam hukum perpajakan. Selanjutnya, kebijakan ini mendukung tujuan redistribusi pendapatan dan memperkuat peran negara dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pajak progresif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan pendapatan tetapi juga sebagai instrumen penting dari kebijakan sosial.

Kata kunci: Pajak progresif, tinjauan yuridis normatif, keadilan sosial, hukum perpajakan, redistribusi pendapatan

PENDAHULUAN

Pajak progresif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan modern yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi melalui penerapan tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas ekonomi wajib pajak (Wibowo, 2024). Prinsip

dasar dari sistem ini menempatkan individu atau badan usaha yang memiliki pendapatan atau kekayaan lebih besar sebagai subjek pajak dengan beban yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah (Wibowo, 2024). Dengan demikian, pajak progresif bukan hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Di Indonesia, konsep pajak progresif telah diimplementasikan dalam berbagai sektor perpajakan, terutama dalam Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mendorong sistem perpajakan yang lebih adil dengan membebaskan kewajiban yang lebih besar kepada pihak yang lebih mampu secara finansial (Mendrofa et al., 2025). Pemerintah pun menaruh harapan besar terhadap skema ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara, memperkuat anggaran pembangunan, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Namun, meskipun telah lama diadopsi dalam sistem perpajakan nasional, efektivitas implementasi pajak progresif masih menjadi persoalan yang kompleks dan terus menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pembuat kebijakan. Dalam praktiknya, berbagai tantangan muncul, mulai dari ketidakterpaduan data wajib pajak, lemahnya sistem pengawasan, hingga masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menghindari kewajibannya. Hal ini diperparah dengan ketimpangan perlakuan antarwilayah, kurangnya edukasi kepada masyarakat, serta potensi resistensi dari kalangan ekonomi atas yang merasa terbebani secara tidak proporsional. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap kurang optimalnya capaian kebijakan pajak progresif di Indonesia (Rustiyaningsih, 2017).

Dari sisi hukum, kebijakan pajak progresif juga memerlukan landasan yuridis yang kuat dan implementasi yang konsisten. Setiap kebijakan fiskal yang diterapkan negara harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum perpajakan seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas (Prianti, 2025). Tanpa payung hukum yang jelas dan mekanisme pelaksanaan yang tegas, kebijakan pajak progresif justru berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem perpajakan dan dapat merusak legitimasi hukum di mata publik (Sukmana et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis yang mendalam dan menyeluruh terhadap kebijakan

ini, baik dari segi regulasi, penerapan, maupun dampaknya terhadap struktur hukum perpajakan nasional.

Melalui kajian yuridis terhadap implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip hukum yang berlaku dan seefektif apa ia berperan dalam menciptakan keadilan fiskal. Tinjauan ini juga menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman, mampu mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, dan pada akhirnya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih seimbang dalam hal distribusi pendapatan serta peran dalam pembiayaan negara.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yuridis?
2. Bagaimana efektivitas implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan ekonomi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yuridis yang berlaku.
2. Menilai efektivitas implementasi pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Definisi Konsep Variabel

Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dalam konteks penelitian ini merujuk pada analisis terhadap aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap kesesuaian kebijakan pajak progresif dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas

keadilan, kepastian hukum, dan asas proporsionalitas. Tinjauan ini juga mencakup kajian terhadap efektivitas regulasi pajak progresif dalam pelaksanaannya, baik dalam hal penerapan aturan oleh otoritas pajak maupun dampaknya terhadap wajib pajak.

2. Implementasi Pajak Progresif

Implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia merujuk pada penerapan kebijakan perpajakan yang menerapkan tarif pajak yang meningkat sesuai dengan tingkat penghasilan atau nilai objek pajak yang lebih besar (Arianty, 2022). Dalam penelitian ini, implementasi mencakup penerapan pajak progresif pada berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penerapan skema pajak progresif di tingkat daerah.

3. Pajak Progresif

Pajak progresif adalah jenis pajak yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, baik dari segi penghasilan maupun kekayaan (Sinta et al., 2022). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak progresif diterapkan dalam beberapa jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang membebankan tarif pajak berdasarkan tingkat pendapatan wajib pajak. Penerapan pajak progresif bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan membebankan lebih besar kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, serta untuk meningkatkan pemerataan distribusi kekayaan.

4. Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia mengacu pada keseluruhan mekanisme dan regulasi yang mengatur pemungutan pajak, termasuk pajak langsung dan tidak langsung, serta pengelolaan administrasi pajak. Sistem ini meliputi kewajiban wajib pajak, pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta upaya-upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan pajak dan keadilan dalam pemungutan pajak. Implementasi pajak progresif merupakan bagian dari sistem ini, yang berfokus pada penerapan tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan penghasilan atau kekayaan (Pratiwi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan salah satu bentuk metode penelitian hukum yang lebih mengutamakan kajian terhadap berbagai bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian ini tidak mengandalkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan lebih fokus pada analisis dokumen dan aturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam menerapkan penelitian yuridis normatif, peneliti akan menggali dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang pajak progresif, baik dalam konteks hukum positif yang berlaku saat ini, maupun dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang menjadi landasan utama penerapan sistem perpajakan tersebut (Ariawan, 2013).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode deduktif, yang berarti bahwa penelitian ini akan menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis umum yang telah terbukti kebenarannya, kemudian diterapkan pada aspek hukum yang lebih spesifik mengenai implementasi pajak progresif di Indonesia. Proses deduktif ini akan memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang logis dan terstruktur mengenai seberapa efektif penerapan pajak progresif dalam konteks hukum yang berlaku dan sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang keadilan dan kesetaraan perpajakan (Sugiyono, 2019) .

Dengan demikian, objek analisis dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perpajakan yang ada, yang meliputi aturan-aturan mengenai pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta jenis pajak progresif lainnya. Penelitian ini lebih bersifat kualitatif, karena berfokus pada analisis mendalam terhadap substansi hukum yang ada, tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dipraktikkan dalam konteks perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah penerapan pajak progresif sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta menganalisis pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pajak Progresif Pada Sistem Perpajakan Di Indonesia

Implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan cerminan dari prinsip keadilan dalam hukum pajak. Secara yuridis, dasar hukum pajak progresif telah ditetapkan melalui berbagai regulasi. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), sistem progresif diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana tarif pajak dikenakan berdasarkan tingkat pendapatan individu. Tarif ini bervariasi antara 5% hingga 30%, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah (Damayanti et al., 2024).

Selain itu, sistem progresif juga diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan. Tarif PBB bersifat progresif, yang berarti semakin tinggi nilai properti, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan lahan secara lebih produktif dan mengurangi spekulasi lahan (Saidah & Marlina, 2025).

Dari sudut pandang yuridis, penerapan pajak progresif ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum perpajakan, khususnya prinsip legalitas, karena seluruh kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Selain itu, prinsip keadilan juga menjadi dasar utama dalam penerapan sistem progresif, dengan memberikan beban pajak yang sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Implementasi ini juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana proses pengumpulan dan penggunaan dana pajak dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab (SARASWATI & PARAMITHA, 2022).

Secara yuridis, implementasi pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan upaya negara untuk mengatur keadilan sosial melalui pemungutan pajak yang proporsional terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak. Pajak progresif memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Pajak Penghasilan (PPh) serta ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang keduanya mengenakan tarif yang meningkat seiring bertambahnya nilai objek pajak.

Dalam pelaksanaannya, sistem pajak progresif di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemungutan pajak, yaitu (Satriya et al., 2024):

1. Prinsip Keadilan

Pajak progresif menjamin bahwa individu yang memiliki penghasilan atau kekayaan lebih tinggi akan membayar lebih banyak pajak. Ini sejalan dengan asas keadilan sosial, di mana tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2. Perlindungan Hak Wajib Pajak

Sistem perpajakan harus menjamin perlindungan terhadap hak wajib pajak dengan memberikan informasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dalam konteks ini, pajak progresif harus dirancang tidak hanya adil bagi negara, tetapi juga tidak memberatkan secara tidak proporsional bagi wajib pajak.

3. Prinsip Legalitas

Setiap bentuk pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Penerapan pajak progresif di Indonesia telah sesuai dengan prinsip ini, karena seluruh kebijakan tarif pajaknya ditetapkan melalui mekanisme legislasi yang formal.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pajak progresif juga harus diterapkan secara terbuka dan akuntabel, termasuk dalam proses perhitungan tarif, pengumpulan, dan pelaporan dana pajak. Prinsip ini menjamin bahwa penerimaan negara dari pajak benar-benar dikelola untuk kepentingan publik secara efektif.

Melalui pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, implementasi pajak progresif di Indonesia tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga sah secara moral dan etika dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pajak progresif menjadi alat distribusi keadilan ekonomi sekaligus cerminan dari komitmen negara terhadap penegakan prinsip hukum dalam tata kelola fiskal.

2. Undang-Undang Terkait yang Menjadi Landasan Hukum untuk Implementasi Pajak Progresif dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Dalam implementasi pajak progresif pada sistem perpajakan Indonesia, sejumlah Undang-Undang (UU) menjadi dasar hukum yang mengatur penerapan sistem ini. Pajak progresif

diterapkan dengan tujuan untuk memastikan pemerataan ekonomi, di mana individu atau badan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk membayar pajak dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Secara garis besar, penerapan pajak progresif di Indonesia mencakup beberapa jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai Undang-Undang terkait yang menjadi landasan hukum dalam implementasi pajak progresif di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Soewita, 2021)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan landasan dasar bagi sistem perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai ketentuan penting terkait perpajakan, termasuk definisi objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Dalam konteks pajak progresif, UU ini memberikan dasar hukum bagi penerapan tarif yang berjenjang, baik pada pajak penghasilan maupun pajak lainnya. KUP juga menegaskan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang harus diterapkan secara adil dan merata. Selain itu, UU ini juga mengatur prosedur administrasi perpajakan yang mencakup mekanisme pemungutan pajak progresif oleh pemerintah, serta hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam sistem yang transparan dan akuntabel.

Sebagai contoh, KUP memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan kewajiban pajak bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar, dengan menggunakan tarif pajak progresif untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. UU ini memastikan bahwa mekanisme pajak progresif yang diterapkan oleh negara dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu jenis pajak yang paling jelas menerapkan sistem pajak progresif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh

subjek pajak, baik itu individu maupun badan usaha. Salah satu aspek utama dari UU ini adalah penerapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).

Dalam UU ini, tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Dengan kata lain, semakin besar penghasilan yang diperoleh, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. UU ini memberikan pedoman bagi otoritas pajak dalam menetapkan tarif pajak progresif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Oleh karena itu, UU PPh berperan penting dalam mencapai tujuan pajak progresif, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan negara, tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) (Darmansyah, 2022)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang-barang mewah tertentu. Meskipun UU ini tidak secara langsung berkaitan dengan pajak progresif dalam konteks pajak penghasilan, prinsip-prinsip yang mendasari pajak progresif tetap relevan dalam konteks Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Dalam penerapan PPn BM, barang-barang tertentu, terutama barang mewah, dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan dasar. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan konsumsi barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan dengan kemampuan ekonomi tinggi, dan pada saat yang sama mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan yang tercermin dalam sistem pajak progresif juga berlaku dalam penerapan pajak atas barang mewah ini, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan perorangan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Selain pajak penghasilan dan pajak barang mewah, pajak progresif juga diterapkan dalam jenis pajak lain, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Siahaan, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengenakan pajak atas kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan usia kendaraan.

Penerapan pajak progresif dalam konteks PKB ditujukan untuk mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap kendaraan bermotor yang lebih mahal atau lebih besar kapasitas mesinnya, sehingga kelompok masyarakat dengan daya beli lebih tinggi turut berkontribusi lebih besar dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, undang-undang ini mendukung prinsip keadilan dalam sistem pajak progresif, dengan memastikan bahwa pemilik kendaraan mewah atau besar dikenakan pajak yang sebanding dengan kemampuan ekonomi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan pajak progresif dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pajak progresif berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana individu atau badan dengan penghasilan atau kekayaan lebih besar dikenakan pajak yang lebih tinggi. Sistem ini, yang diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Secara yuridis, penerapan pajak progresif di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perpajakan, seperti legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan tingkat pendapatan atau nilai objek pajak, sistem ini berusaha untuk memberikan beban pajak yang sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, pajak progresif bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil dan sejalan dengan tujuan pemerataan ekonomi.

Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pajak Progresif

Meskipun pajak progresif telah diterapkan dengan baik, perlu ada peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem perpajakan ini. Hal ini akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka serta manfaat pajak yang mereka bayar untuk kesejahteraan umum.

2. Peningkatan Transparansi dalam Pengelolaan Pajak

Agar penerimaan pajak lebih optimal, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, terutama dalam hal penggunaan dana pajak untuk pembangunan dan program sosial. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Sistem Pajak

Diperlukan evaluasi berkala terhadap implementasi pajak progresif untuk memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan masih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam sistem perpajakan.

4. Penyederhanaan Prosedur Administrasi Pajak

Meskipun sistem pajak progresif telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, penyederhanaan prosedur administrasi pajak dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah dan cepat, serta mengurangi potensi kesalahan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Damayanti, P. R., Arosid, M. F., Na'im, A., Zahra, Z., Farhan, R., & Fitrianto, M. R. (2024). Perbandingan Struktur dan Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi terhadap Pendapatan Negara di Indonesia dan Malaysia. *NOVA IDEA*, 1(2), 92–101.
- Darmansyah, D. (2022). IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2021. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 69–78.

- Mendrofa, S. A., Rakhmawati, I., Sutisna, E., Hakim, L., Santoso, A., Afif, A., & Setiawan, A. (2025). *Perpajakan Indonesia*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press.
- Prianti, D. G. (2025). Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12% atas Barang Mewah melalui PPnBM. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(2), 142–157.
- Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Widya Warta*.
- Saidah, S., & Marlina, L. (2025). PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PERPAJAKAN DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- SARASWATI, I. G. S. T. A. Y. U., & PARAMITHA, P. T. R. (2022). *Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar*. UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., & Febrina, R. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Siahaan, D. L. P. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda empat di samsat jakarta barat tahun 2018–2020*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Sinta, D., Afriansyah, B., & Charolina, O. (2022). Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pada Undang-Undang Harmonisasi Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(3), 324–330.
- Soewita, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pasal 29 UU Kup No 6 Tahun 1983 Jo UU 16 Tahun 2009 Atas Kewenangan Pemeriksa Pajak. *Pamulang Law Review*, 4(1), 69–78.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, S. U. T., Mardi, R. T., & Niravita, A. (2023). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Penerapan Peraturan Undang-Undang BPHTB: Tantangan dan Peluang. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 190–206.
- Wibowo, A. (2024). HUKUM PAJAK. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–179.